

Holding Company Bumh Sektor Minyak Bumi Dan Gas (Migas) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Nurahma Aisyiyah Ritonga

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: nurahmaaisyiyah@gmail.com

Abstrak

Dominasi pemerintah terhadap penentuan arah kebijakan bisnis PT. Pertamina dan PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk tentu pula akan berdampak pada hukum persaingan usaha tepatnya pada penyalahgunaan posisi domain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hukum Persaingan Usaha dan Larangan Praktik Monopoli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pembentukan holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi; untuk mengetahui akibat hukum Holding Company BUMN sektor minyak dan gas bumi terhadap hukum persaingan usaha; untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian adalah pendekatan perundangundangan, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa 1) Latar belakang pembentukan holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi dilakukan berdasarkan faktor-faktor yuridis yaitu dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina. Faktor non yuridis dalam pembentukan holding company BUMN sektor minyak dan gas bumi adalah faktor ekonomis dan faktor efisiensi manajemen perusahaan; 2) Akibat Hukum dari bentuk Holding Company PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Perusahaan Gas Negara terhadap hukum persaingan usaha adalah dapat mengakibatkan dan berpotensi besar persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk penguasaan pasar, persekongkolan dan penyalahgunaan posisi domain; dan 3) Pencegahan persaingan usaha tidak sehat atas holding company BUMN sektor minyak dan gas bumi adalah dengan memperjelas mekanisme holding BUMN dan memperkuat kedudukan Komisi Pengawas dan Pencegahan Persaingan Usaha (KPPU).

Kata kunci: Merger Perusahaan, Persaingan Usaha, Minyak Bumi dan Gas.

1. PENDAHULUAN

Tujuan dari BUMN adalah sebagai pelaku ekonomi yang mengejawantahkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Maka dari itu sebagai pelaku perekonomian nasional, BUMN tidak hanya sebatas melaksanakan fungsi profit semata (mengejar keuntungan sebesar-besarnya), tetapi diharuskan pula melaksanakan fungsi sosial (mensejahterakan rakyat).

Badan Usaha Milik Negara sebagai perpanjangan tangan negara dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapinya yaitu persoalan kelemahan manajemen Badan Usaha Milik Negara akibat minimnya etos dan semangat kerja, persoalan politisasi dan penjarahan Badan Usaha Milik Negara dan persoalan korupsi dan kelalaian Badan Usaha Milik Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa pada rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara kembali mengupayakan pengkonsolidasian Badan Usaha Milik Negara yang memiliki bisnis sejenis yang pengelompokannya ke dalam enam sektor yaitu sektor pertambangan, sektor minyak dan gas bumi (Migas), sektor perumahan, sektor jalan tol, sektor jasa keuangan dan serta pangan.

Kerangka hukum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, yang sempat di judicial review di Mahkamah Konstitusi 5 maupun di Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut pula diketahui bahwa dalam skema holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi, peran pemerintah masih dominan dalam menentukan arah kebijakan bisnis PT. Pertamina Persero serta anak usahanya yaitu PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk.

Dominasi pemerintah terhadap penentuan arah kebijakan bisnis PT. Pertamina dan PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk tentu pula akan berdampak pada hukum persaingan usaha tepatnya pada penyalahgunaan posisi domain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hukum Persaingan Usaha dan Larangan Praktik Monopoli.

Perusahaan Gas Negara (PGN) pada tahun 2018, telah melakukan penggabungan usaha dengan PT. Pertamina Gas (PT. Pertagas), sehingga penggabungan kedua perusahaan yang bergerak dibidang usaha hilir sektor minyak dan gas bumi (migas) akan berakibat hukum secara menyeluruh termasuk wilayah minyak dan gas (migas) yang ada di Sumatera Utara.

Berangkat dari permasalahan di atas perlu dilakukan kajian dan analisis terhadap penggabungan PT Perusahaan Gas Negara dengan PT Pertamina Gas berdasarkan ketantuan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai HOLDING COMPANY BUMN SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS (MIGAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), dan oleh karena itu jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books). 8 Namun dalam penelitian ini akan ditambah dengan hasil wawancara dengan secara mendalam dari sejumlah informan untuk memperoleh data-data guna memperoleh data-data tambahan maupun informasi tambahan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pembentukan Holding Company BUMN Sektor Minyak dan Gas Bumi

Holding company di Indonesia dikenal juga dengan sebutan perusahaan grup contohnya Grup Bakrie, Grup Astra dan lain-lain. Perkembangan perusahaan grup di Indonesia relatif pesat, hal ini ditandai dengan adanya kemunculan perseroan terbatas yang berbentuk grup. Dimana pada umumnya bentuk holding company banyak dijumpai pada badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan, upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dan dana yang telah dikumpulkan, ataupun perintah peraturan perundang-undangan yang mendorong terbentuknya perusahaan grup.

Berbagai alasan pembentukan atau pengembangan perusahaan grup di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya pelaku usaha untuk mengakomodasi ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan kepentingan ekonomi dari perusahaan grup. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa perintah peraturan perundang-undangan ataupun *escaped clause* peraturan perundang-undangan yang berimplikasi kepada terbentuknya suatu perusahaan grup. Sementara itu, kepentingan bisnis pengembangan konstruksi perusahaan grup bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi anggota perusahaan grup melalui strategi pertumbuhan eksternal dengan membentuk struktur atau konstruksi perusahaan grup.

Holding company juga merupakan langkah strategis dalam memaksimalkan daya jangkau BUMN itu sendiri, namun dalam pelaksanaannya tentu holding company BUMN berbeda konsep dengan pembentukan holding company perusahaan swasta. Oleh karena itu Pembahasan latar belakang pembentukan holding company BUMN dibagi berdasarkan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor non yuridis.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan payung hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan usaha BUMN di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dibidang perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian BUMN. Undang-undang bumn ini menjadikan pengelolaan dan penataan BUMN yang profesional dan untuk menumbuhkan budaya korporasi dalam rangka mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa untuk mendirikan perseroan terbatas harus memiliki dua atau lebih pemegang saham, kecuali perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang pasar modal. Selain itu dalam mendirikan perseroan terbatas juga harus dipenuhi apa yang diatur dalam pasal 2 Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan

Bunyi pasal 2 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa keberadaan investment holding company adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di Indonesia karena dalam investment holding company perusahaan induk tidak melakukan kegiatan usaha. Suatu perseroan terbatas tidak dapat hanya menjadi holding bagi perusahaan lain saja tanpa melakukan kegiatan usahanya sendiri yang nyata, oleh karena itu bentuk holding yang diperbolehkan di Indonesia adalah operating holding company.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-undang migas menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam

perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa PT. Pertamina Gas sebelum berubah status menjadi perseroan terbatas adalah merupakan BUMN yang bergerak dibidang usaha hilir minyak bumi dan gas (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Sedangkan PT. Pertamina Persero menjalankan usaha minyak dan gas bumi di hilir dan hulu. Kegiatan usaha hulu migas PT. Pertamina meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasama dengan mitra sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pengeboran minyak dan gas.

Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan, pemasaran & niaga dan perkapalan serta distribusi produk Hilir baik di dalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina adalah dasar hukum pembentukan holding company BUMN disektor minyak bumi dan gas, peraturan pemerintah ini adalah tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21/P-HUM/2017, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dimaksud menyatakan bahwa dalam pembentukan holding company BUMN dalam bentuk sektor tidak menghilangkan penguasaan negara terhadap anak perusahaan BUMN tersebut, hal ini didasarkan pada penguasaan Menteri BUMN pada induk perusahaan BUMN.

Skema holding company BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina adalah PT. Pertamina Persero bertindak sebagai induk perusahaan dan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai anak usaha serta PT. Pertamina Gas (Pertagas) dijadikan sebagai anak usaha dari PT. Perusahaan Gas Negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Penatausahaan Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas

Badan Usaha Milik Negara sebagai perpanjangan tangan negara dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapinya yaitu persoalan kelemahan manajemen Badan Usaha Milik Negara akibat minimnya etos dan semangat kerja, persoalan politisasi dan penjarahan Badan Usaha Milik Negara dan persoalan korupsi dan kelalaian Badan Usaha Milik Negara.

Salah satu upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai perpanjangan tangan negara melalui pemerintah (eksekutif) dalam bidang ekonomi adalah melalui reorganisasi perusahaan dengan konsep holding company Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah membentuk holding BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PP 44/2005) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 mengatur tentang transformasi saham dalam holdingisasi BUMN. Transformasi saham yang dimaksud adalah ketika kekayaan negara berupa dana segar, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau PT, saham negara pada BUMN atau PT dan/atau aset negara lainnya dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau PT. Akibat penyertaan modal negara pada BUMN atau PT, kekayaan negara bertransformasi menjadi kekayaan BUMN atau PT tersebut. Holdingisasi BUMN migas juga disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang penambahan penyertaan modal negara kepada PT Pertamina. Namun, dalam PP tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci bagaimana proses transformasi saham yang terjadi pada holdingisasi BUMN migas. Selain itu transformasi saham yang diikuti dengan kepemilikan Saham seri A Dwiwarna oleh negara juga mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam pengendalian negara terhadap PT PGN Tbk.

Judicial review sama-sama dilatar belakangi pemahaman pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan perusahaan holding sama dengan privatisasi Badan Usaha Milik Negara model baru dan juga mendegradasi peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengawasan Badan Usaha Milik Negara karena proses holding tidak berdasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Akibat Hukum Holding Company BUMN Sektor Minyak dan Gas Bumi Terhadap Hukum Persaingan Usaha

Skema Holding Company Badan Usaha Milik Negara Sektor Minyak Bumi Dan Gas

Penggabungan perusahaan BUMN disektor minyak bumi dan gas dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dimana pemerintah melakukan inbreng saham milik pemerintah Indonesia yang berada di PT Perusahaan Gas Negara Tbk kepada PT Pertamina (Persero) dimana pemerintah memberikan penambahan dan penyertaan modal saham negara sebesar 57 % saham milik negara berupa saham seri B sebanyak 13.809.038.755 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima) pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan adanya pengalihan saham tersebut PT Pertamina (Persero) akan bertindak sebagai Induk Perusahaan atau induk Holding tetapi dengan sudah terbentuknya Holding Migas BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 masih terdapat permasalahan dalam hal :

- a. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.
- b. Dengan adanya Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna atau Golden Share oleh Negara Pada PT PGN Tbk dimana sebenarnya ini berupa kepemilikan 1 persen saham khusus melalui saham ini pemerintah hak veto dalam memegang kendali dan rencana bisnis perusahaan atas PT PGN Tbk tetapi tindakan tersebut justru menimbulkan permasalahan dengan adanya kuasa kendali yang besar oleh Pemerintah hanya dengan memiliki 1 persen saham Dwiwarna seperti pemegang saham mayoritas karena 43 % saham PT PGN masih dimiliki oleh pemegang saham publik.

Terkait perihal penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris oleh pemerintah yang memiliki hak istimewa atas saham seri A Dwiwarna karena Direksi dan Komisaris dalam sebuah Persero atau PT mempunyai tanggung jawab yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sehingga dapat dikatakan bahwa mengurus perseroan semata-mata adalah kewenangan penuh direksi yang tidak dapat dicampuri oleh organ lain (Pasal 92 ayat (2)) Undang-Undang PT, dalam perseroan Direksi dapat terdiri dari satu atau beberapa orang .Dalam hal direksi lebih dari satu orang maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama dan selebihnya sebagai wakil direktur.

Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Holding Migas yang memiliki kemungkinan besar menjadi Direktur Utama adalah dari PT Pertamina (Persero) karena sebagai Induk Holding karena direksi yang dipilih oleh pemerintah itu menjadi wajah atau perwakilan pemerintah dalam dua perusahaan subholding migas (PT Pertagas dan PT PGN Tbk) demi berjalan lancarnya Holding Migas sedangkan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi agar tidak melakukan dalam menjalankan tugas perseroan.

Terkait kerugian atau terjadi kepailitan dikemudian hari baik yang karena kesalahan atau kelalaian direksi atau dewan komisaris maka mereka wajib bertanggung jawab yang merupakan anggota subholding migas tidak hanya PT Pertamina (Persero) sebagai induk holding tetapi juga PT PGN Tbk dan PT Pertagas yang justru itu dapat merugikan pemerintah karena merekalah yang menunjuk direksi dan dewan komisaris itu sendiri tanpa ada kerjasama dengan pemegang saham public di PT PGN Tbk.

Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar berdirinya Holding Migas BUMN antara PT Pertamina (Persero) sebagai induk Holding dan menjadi subholding adalah anak perusahaan PT Pertamina yaitu PT Pertagas dengan PT PGN Tbk sebagai bentuk integrasi kedua perusahaan yang bergerak pada lini usaha yang untuk mewujudkan transformasi bisnis gas bumi di Indonesia sehingga tercipta sinergi pendapatan, sinergi biaya, dan sinergi kapasitas keuangan ,PT PGN Tbk yang leading dalam penguasaan pipa distribusi sedangkan PT Pertagas anak perusahaan PT Pertamina leading dalam penguasaan pipa transmisi, selama ini antara PT Pertagas dan PT PGN Tbk minim sinergi dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur gas bumi, keduanya justru terlibat kompetisi yang menyebabkan duplikasi investasi dan utilitas kompetisi terjadi karena kedua perusahaan menggarap sektor bisnis yang saling bersinggungan.

Terciptanya integrasi maka dibentuklah Holding Migas BUMN dimana PT Pertamina sebagai induk holding atas kedua perusahaan sub holding PT PGN Tbk dan PT Pertagas untuk menciptakan integrasi maka ditandai dengan adanya tindakan akuisisi yang dilakukan PT PGN Tbk terhadap PT Pertagas yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) melalui Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan total nominal sebesar Rp 16.604.312.010.201 (Rp 16,6 Triliun) sebagai nilai transaksi ini merupakan harga pembelian untuk 2.591.099 lembar saham yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dalam PT Pertagas.72 Berikut ini adalah gambar bagan persentasi saham yang diakuisisi PT. PGN Tbk milik PT. Pertagas.

Bentuk Holding Company BUMN Sektor Minyak dan Gas Bumi dari dan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Akibat Hukumnya dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tahun 1998 adalah puncak praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di Indonesia. Pengalaman pahit akan praktik tersebut, membuat perekonomian Indonesia dalam keadaan darurat hingga keadaan inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, permohonan dan harapan bantuan keuangan dari luar negeri menjadi salah satu cara untuk dapat menyelamatkan kondisi keuangan dan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menjadi syarat utama diberikannya bantuan pinjaman keuangan dari lembaga pembiayaan internasional kepada pemerintah Indonesia.

Penggabungan saham perusahaan badan usaha milik negara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Perusahaan Gas Negara sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya menjadi pembahasan dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha.

Penggabungan PT. Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan dengan PT. Perusahaan Gas Negara sebagai anak perusahaan tidak terlepas dari berbagai

permasalahan hukum atau paling tidak pro dan kontra dalam pelaksanaan penggabungan kedua perusahaan tersebut.

Terdapat perbedaan penggunaan peristilahan dalam membahas merger, akuisisi, atau konsolidasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Sedangkan Peraturan Pemerintah mengenai Perbankan menggunakan istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.G.1 menggunakan istilah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Beberapa negara lain menggunakan istilah konsentrasi dan takeover. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham, namun untuk keperluan petunjuk pelaksanaan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan istilah merger yang didalamnya tercakup juga konsolidasi, akuisisi, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kecuali secara tegas petunjuk pelaksanaan ini menunjuk kepada salah satu bentuk peristiwa tertentu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018, pembentukan anak perusahaan BUMN atau pembentukan Holding BUMN yang dibuka dengan Pasal 4 ayat (4) undang-undang BUMN yang menyatakan :setiap perusahaan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah". Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa format pembentukan holding BUMN berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Upaya Pencegahan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Holding Company BUMN Sektor Minyak dan Gas Bumi

Menerapkan Pengaturan Holding dalam Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Praktik Monopoli dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Pengaturan holding BUMN di dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk pencegahan (dan atau penanggulangan) kegiatan holding yang dapat mengurangi persaingan. holding, sangat erat kaitannya dengan potensi terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena pada dasarnya esensi dari holding adalah adanya pertambahan nilai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan holding. Penilaian terhadap transaksi holding yang digunakan oleh suatu negara tercermin dalam holding review guidelines sebagai alat pengendalian holding-nya. Kebanyakan negara-negara di dunia mengakomodir sistem pre-notifikasi sebagai sistem pelaporan holding, di mana pelaporan lebih didahulukan dibanding perbuatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebenarnya tidak mengatur secara spesifik tentang holding company BUMN, melainkan hanya mengatur mekanisme penyertaan modal negara ke dalam BUMN. Oleh karena itu, tidak adanya pengaturan yang jelas tentang holding company BUMN akan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli.

Penegasan dan Penguatan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan KPPU memerlukan fiat eksekusi. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, wajar kiranya ketentuan bahwa setiap putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari PN. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan ketua PN.

Persetujuan ini tentu tidak akan diberikan apabila ketua PN menganggap KPPU telah salah dalam memeriksa perkara tersebut. Dengan demikian maka mekanisme fiat eksekusi ini dapat menjadi kontrol terhadap putusan-putusan yang dihasilkan oleh KPPU yang tidak

diajukan upaya keberatan oleh pihak pelaku usaha. Untuk putusan yang diajukan upaya keberatan, peran kontrol yang dilakukan oleh pengadilan akan lebih terlihat. Hal ini karena hakim yang memeriksa upaya keberatan akan memeriksa fakta serta penerapan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Dengan demikian, KPPU pasti akan sangat berhati-hati dalam memeriksa perkara karena kesalahan dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir akan mengakibatkan putusannya dibatalkan oleh hakim PN atau MA.

4. KESIMPULAN

Latar belakang pembentukan holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi dilakukan berdasarkan faktor-faktor yuridis yaitu dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina. Faktor non yuridis dalam pembentukan holding company BUMN sektor minyak dan gas bumi adalah faktor ekonomis dan faktor efisiensi manajemen perusahaan;

Akibat Hukum dari bentuk Holding Company PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Perseroan Gas Negara terhadap hukum persaingan usaha adalah dapat mengakibatkan dan berpotensi besar persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk penguasaan pasar, persekongkolan dan penyalahgunaan posisi domain.

Pencegahan persaingan usaha tidak sehat atas holding company BUMN sektor minyak dan gas bumi adalah dengan memperjelas mekanisme holding BUMN dan memperkuat kedudukan Komisi Pengawas dan Pencegahan Persaingan Usaha (KPPU).

5. REFERENSI

- Abduh, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Business To Business Melalui Transaksi Elektronik* (Doctoral dissertation).
- Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 53-61.
- Fajriawati, F. (2017). Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan. *Varia Justicia*, 13(2), 103-111.
- Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). BUILDING WITHOUT ACCOMPANIED BY LAND RIGHT AS FIDUCIARY COLLATERAL OBJECT. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 1729-1743.
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).
- Lubis, M. T. S. (2021). Existence of Criminal Trials against Electoral Crimes of Regional Heads (Analysis of Pekanbaru High Court Decision Number 40/Pid. Sus/2021/PT. PBR). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1871-1881.
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31-38.
- Moertiono, R. J. (2019). IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA ANTARA ASOSIASI BONGKAR MUAT DENGAN KOPERASI TENAGA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 4(2), 567-579.
- MOERTIONO, R. J. (2019, October). KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiry of The Representative Council. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272).
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS)*, 1(3), 252-262..

- Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT Sinat Jaya Pura Abadi dan PT Asianfast Marine Industries.". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18, 124-139.
- Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). *Ilmu Negara*. Penerbit EnamMedia.
- Ramadhani, R. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Ramadhani, R. (2018). Beda Nama dan jaminan Kepastian Hukum: Sertifikat Hak Atas Tanah.
- Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 98.
- Ramadhani, R. (2020). Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 31-37.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19. *Budapest International Research and Critics Institute-Journa*, 4, 349.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee for the Land Registration Process during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Sihombing, E. N. (2018). Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 427-444.
- Sihombing, E. N. (2021). [Peerreview] _Problematics Implementation on Interruption Permission in the Regions.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, January). Bailout Policy in the Minerals and Coal Act Ecological Justice Perspective. In *2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)* (pp. 366-372). Atlantis Press.
- Sihombing, E. N., Purnama, E., Ginting, B., & Nasution, F. A. (2020). THE EXISTENCE OF REGIONAL REGULATION DEALING WITH SOCIAL RESPONSIBILITY BASED ON THE ESTABLISHMENT OF REGULATION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1537-1544.
- Simatupang, N. (2017). Kriminologi: Suatu Pengantar.
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program as a Form of Corporate Social Responsibility to Small and Medium Enterprises. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility of State Administrative Officials in the Implementation of the Decisions of the State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 25-30.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.